

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengupahan pekerja merupakan suatu bentuk kompensasi dari perusahaan kepada pekerjanya. Menurut Handoko di dalam buku “manajemen sumber daya manusia, kompensasi tidak langsung dan lingkungan kerja fisik”, kompensasi adalah imbalan atau gaji yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka, melalui kompensasi tersebut karyawan dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja serta meningkatkan kebutuhan hidupnya.²

Secara umum, upah adalah pembayaran yang diterima oleh pekerja selama menjalankan tugasnya. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perUndang-Undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³

Kompensasi ini bersifat finansial dan merupakan bentuk utama kompensasi yang diterima karyawan. Gaji karyawan berperan dalam

² Yoyo Sudaryo, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal. 11

³ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

mendukung kelangsungan hidup mereka, seperti untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lainnya. Bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan kelangsungan produksi. Oleh karena itu, hubungan antara pengusaha dan pekerja harus terjalin dengan baik, saling memahami kebutuhan masing-masing.⁴

Dalam Islam, konsep upah disebut dengan *Ujrah*. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), yang berarti imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. *Al-ujrah* adalah pembayaran berupa upah kerja yang diterima oleh pekerja selama mereka melaksanakan tugasnya. Dalam Islam, terdapat pedoman bahwa pembayaran upah sebaiknya dilakukan segera setelah pekerjaan selesai.⁵

Dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 *Wakalah Bi Al-ujrah* dikatakan bahwa upah harus jelas nilai, persentase atau nominalnya oleh para pelaku akad.⁶ *Wakalah bi al-ujrah* adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemberi kuasa (*muwakkil*) yang menyerahkan wewenangnya kepada perwakilan (*wakil*). Dalam perjanjian ini, *wakil* bertindak atas nama *muwakkil* untuk melaksanakan tugas tertentu, dengan menerima *ujrah* (upah) atas pekerjaannya. *Wakil* juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan tugas yang diberikan oleh *muwakkil* dengan sebaik mungkin dan tidak diperkenankan

⁴ Rizky Puspita Cahyaning Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja Yang Tidak Sesuai Dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi: Studi Putusan Nomor: 36/PDT.SUS.PHI/2015/PN.BDG", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hal. 3

⁵ Ahmad Lutfi, dan Efriadi, "Upah (*Ujrah*) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol, 13, No. 2, 2023, hal. 35

⁶ Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

membatalkan perjanjian secara sepihak. Dengan demikian, akad *wakalah bi al-ujrah* menciptakan sumber kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Akad *Wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakil*. Dalam penelitian ini berarti wakil (pekerja bengkel las) dan muwakil (pemilik bengkel las), kedua belah pihak harus saling mengetahui berapa upah yang didapatkan oleh pekerja bengkel las ketika sudah selesai menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan agar masing-masing pihak tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengupahan.

Menurut pandangan Islam, upah harus diatur dengan kejujuran dan keadilan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dengan memberikan pekerja upah yang layak sesuai porsi kerjanya. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah, di mana upah yang diterima tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan atau biaya hidup di daerah setempat. Hal ini menimbulkan masalah dalam penetapan upah dan berdampak pada kesejahteraan pekerja.⁷

Dalam Islam pemberian upah telah diatur sesuai dengan ketentuan, dalam Al-Qur'an QS At-Talaq: 6,⁸

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS At-Talaq: 6).

⁷ Rizky Puspita Cahyaning Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja Yang Tidak Sesuai Dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi: Studi Putusan Nomor: 36/PDT.SUS.PHI/2015/PN.BDG”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hal. 5-6

⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 824

Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari 3 sampel bengkel las yang berada di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, 3 bengkel tersebut yaitu: Bengkel Las Kusni, Bengkel Las Ragil, dan Bengkel Las Hari. Bengkel Las Kusni merupakan usaha yang bergerak dalam bidang usaha las peso, peso merupakan gergaji kecil yang digunakan dalam pembuatan kerajinan marmer berupa wastafel. Bengkel las khusus memiliki satu orang pekerja, untuk pengupahan pekerja dibayarkan setiap minggu, upah dihitung sesuai dengan berapa banyak peso yang didapatkan, satu peso dihargai Rp 8.000 tidak jarang pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 720.000 per minggunya karena mendapatkan 15 peso dalam sehari.

Bengkel Las Ragil merupakan usaha yang bergerak dalam bidang usaha las gergaji, gergaji merupakan alat pemotong batu marmer yang masih berupa balok. Bengkel Las Ragil juga hanya memiliki satu orang pekerja, dalam pengupahannya dibayarkan setiap hari karena nominal untuk jasa las gergaji cukup besar dari pada las peso. Pekerja mendapatkan gaji sesuai dengan berapa banyak gergaji yang di las, jasa las untuk satu gergaji sebesar Rp 300.000 tidak jarang pekerja mendapatkan Rp 300.000 sampai Rp 600.000 dikarenakan dalam satu hari pekerja hanya dapat menyelesaikan 1 atau 2 gergaji saja sesuai diameter gergaji. Jika diameter 130 satu hari hanya dapat mengerjakan 1 gergaji, tetapi jika diameter 60 satu hari dapat mengerjakan 2 gergaji.

Bengkel Las Hari merupakan usaha yang bergerak dalam bidang usaha las peso. Bengkel Las Hari memiliki satu orang pekerja, dalam pengupahannya juga dibayarkan setiap harinya. Perhari pekerja mendapatkan gaji sesuai dengan

berapa banyak peso yang di hasilkan, yang membedakan dengan Bengkel Las Kusni adalah nominal harga yang ditetapkan. Di Bengkel Las Hari untuk satu peso dihargai Rp 9.000 tidak jarang pekerja dalam satu minggu mendapatkan gaji sebesar Rp 918.000 dikarenakan dalam satu hari pekerja dapat menyelesaikan 17 peso.

Peneliti menggunakan judul penelitian dan lokasi penelitian tersebut karena saat ini banyak sekali permasalahan dalam dunia pekerjaan salah satunya pemberian upah pekerja. Melalui penelitian ini saya berharap dapat mengetahui upah yang diperoleh pekerja bengkel las telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal jumlah upah yang didapatkan, upah lembur, perjanjian, dan izin tidak masuk kerja. Sedangkan, peneliti menggunakan lokasi penelitian tersebut karena ketika melakukan pra survey terlebih dahulu lokasi tersebut memiliki karakteristik dan permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian.

Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* dikarenakan kedua hukum tersebut menjadi panduan bagaimana pemberian upah pekerja bengkel las di Desa Gamping, dengan adanya dua hukum tersebut penulis bisa lebih mudah menganalisis apakah hasil temuan penulis terhadap pemberian upah telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PEMBERIAN UPAH PEKERJA BENGKEL LAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJADAN FATWA
DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD WAKALAH BI
AL-UJRAH (Studi Kasus Di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat
Kabupaten Tulungagung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian upah pekerja bengkel las di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemberian upah pekerja bengkel las di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
3. Bagaimana pemberian upah pekerja bengkel las di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemberian upah pekerja bengkel las di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis pemberian upah pekerja bengkel las di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
3. Untuk menganalisis pemberian upah pekerja bengkel las di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya, dan memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum Islam terutama mengenai “Pemberian Upah Pekerja Bengkel Las Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* (Studi Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran serta dapat menjadi masukan bagi pengusaha dan masyarakat dalam “Pemberian Upah Pekerja

Bengkel Las Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* (Studi Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).”

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam memahami pembahasan penelitian ini dan untuk memudahkan dalam memahami penelitian, maka diperlukan adanya penegasan-penegasan istilah dari judul yang dimaksud, yaitu:

1) Penegasan Konseptual

a) Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perUndang-Undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁹

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

b) Pekerja Bengkel Las

Pekerja bengkel las adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam menyambung, memperbaiki, dan merencanakan tata letak bahan logam dengan teknik pengelasan.¹⁰

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 merupakan undang-undang yang mengatur berbagai aspek, terutama terkait dengan cipta kerja, investasi, dan kemudahan berusaha. UU ini juga mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan, perizinan usaha, dan perpajakan.¹¹

d) Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 merupakan pedoman yang jelas tentang pelaksanaan akad wakalah bil ujah, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan dana.¹²

2) Penegasan Operasional

Dari Judul PEMBERIAN UPAH PEKERJA BENGKEL LAS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 DAN
FATWA DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus di Desa

¹⁰ Lilis Diatna, "Sistem Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan Bengkel Las Menurut Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018, hal. 1-6

¹¹ JDIIH Kementerian Pekerja Umum, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*, <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/UU-nomor-11-Tahun-2020-tahun-2020-Cipta-Kerja>, Diakses pada 26 April 2025

¹² DSN-MUI, *Fatwa Archives*, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>, Diakses pada 26 April 2025

Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung) peneliti ingin meninjau dari segi Hukum Positif dan Hukum Islam tentang pemberian upah pekerja bengkel las yang dihitung dari banyaknya jumlah peso dan gergaji yang diperoleh masing-masing pekerja bengkel las di Desa Gampinh, Kecamatan Campurdarat, Kanupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang terdiri dari enam bab, agar penelitian ini terarah dan sistematis dengan pembahasan sebelumnya. Adapun sistem penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini terdiri dari landasan teori yang terkait dengan materi yang dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut: pembahasan kajian tentang pekerja, kajian tentang upah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kajian tentang upah menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menyajikan metode penelitian yang berisi tentang: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran

peneliti, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisi data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, bab ini terdiri dari paparan data dan temuan penelitian, terkait Pemberian Upah Pekerja Bengkel Las Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* (Studi Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).

BAB V PEMBAHASAN, pembahasan dalam bab ini adalah jawaban rumusan masalah dari Pemberian Upah Pekerja Bengkel Las Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* (Studi Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).

BAB VI PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berisikan gambaran dari hasil yang didapatkan dalam penelitian, serta saran yang diberikan oleh peneliti terkait penelitian yang telah dilakukan.